



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nengah Agung Reshiyani Alias
Dwi Samsuri Alias
Agung Bin Alm. Suparmo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 22 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Keroncong RT 02 RW 05 Desa Keroncong
Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Dukuh Turus
Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten
Magetan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar kertas Slip pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group dan 2 lembar pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group;
 2. 1 (satu) bendel kertas tanda bukti pengambalian kredit sepeda motor Honda No.Pol: AE-6833-QQ, tahun 2019, warna hitam lis hijau Nomor Rangka MH1JM2121KK282445, Nomor Mesin JM21E2258149, atas nama Pemilik : SUMARSIH, Pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan.;
 3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, merek yamaha Vixion, No.Pol AE-6934-QK, Warna : Hitam, Tahun 2013, Nomor rangka MH31PA002DK089938, Nomor Mesin:1PA088562,nama pemilik SUMARSIH Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan
 4. 1 (satu) lembar kertas blangko Formulir Isian Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga SUMARSIH ,alamat : Takeran RT.16 RW.04 Kecamatan Takeran Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi/korban SUMARSIH

1. 1 (satu) buah tas slempang warna doreng Army
2. 1 (satu) lembar blangko Formulir Isian Data Kartu Tanda Penduduk yang sudah terisi nama lengkap : DWI SAMSURI , Alamat : Ds.Kerik RT.002 RW.001 Kec.Takeran Kab.Magetan.-
3. 1 (satu) buah helm warna hijau tua

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa singgah rumah saksi/korban SUMARSIH di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan untuk berteduh lalu terdakwa yang merupakan pegawai swasta memperkenalkan diri bernama AGUNG berprofesi sebagai anggota PM (Polisi Militer) TNI yang berdinis di Madiun serta bertempat tinggal di Desa Pingkuk Kec. Bendo Kab. Magetan, selanjutnya karena sudah kenal terdakwa kembali mendatangi rumah saksi/korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi/korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan, karena percaya dengan kata-kata terdakwa dan pengakuannya sebagai anggota TNI sehingga saksi/korban menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa, setelah Sepeda motor tersebut dalam kekuasaannya terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja di Madiun tetapi membawanya ke Kebumen Jawa Tengah lalu menggadaikannya tanpa izin pemiliknya sebesar

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada PAK HAJI lalu menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) bulan kemudian saksi/korban menghubungi terdakwa untuk meminta sepeda motornya dikembalikan tetapi terdakwa tetapi hanya janji-janji saja, kemudian saksi/korban melaporkannya ke Polsek Takeran untuk di proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi/korban SUMARSIH mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 17.086.000,- (Tujuh belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa singgah di rumah saksi/korban SUMARSIH di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan untuk berteduh lalu terdakwa yang merupakan pegawai swasta memperkenalkan diri bernama AGUNG berprofesi sebagai anggota PM (Polisi Militer) TNI yang berdinis di Madiun serta bertempat tinggal di Desa Pingkuk Kec. Bendo Kab. Magetan, selanjutnya karena sudah kenal terdakwa kembali mendatangi rumah saksi/korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi/korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan, karena percaya dengan kata-kata terdakwa dan pengakuannya sebagai anggota TNI sehingga saksi/korban menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa, setelah Sepeda motor tersebut dalam kekuasaannya terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja di Madiun tetapi membawanya ke Kebumen Jawa Tengah lalu menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya sebesar

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada PAK HAJI lalu menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) bulan kemudian saksi/korban menghubungi terdakwa untuk meminta sepeda motornya dikembalikan tetapi terdakwa tetapi hanya janji-janji saja, kemudian saksi/korban melaporkannya ke Polsek Takeran untuk di proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi/korban SUMARSIH mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 17.086.000,- (Tujuh belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUMARSIH, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ~ Bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi yakni Honda Beat;
- ~ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.0 bertempat di rumah saksi di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 5 (lima) bulan;
- ~ Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saat saksi pulang dari bekerja di pasar terdakwa sudah berada didepan rumah saksi, sejak kejadian tersebut saksi dan terdakwa saling kenal;
- ~ Bahwa terdakwa memperkenalkan diri sebagai tentara dengan jabatan DANRAMIL di Madiun;
- ~ Bahwa karena sudah saling kenal terdakwa datang ke rumah saksi/korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi/korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan;

~ Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa dan pengakuannya sebagai anggota TNI sehingga saksi/korban menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa;

~ Bahwa 1 (satu) bulan kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk meminta sepeda motornya dikembalikan tetapi terdakwa tetapi hanya janji-janji saja, beberapa hari kemudian saksi menelepon terdakwa tetapi tidak aktif, sehingga kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Takeran untuk di proses hukum;

~ Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor nya sekarang;

~ Bahwa sepeda motor Beat AE 6833 QQ adalah motor milik saksi tetapi masih nyicil/kredit;

~ Bahwa saksi tidak akan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa apabila mengetahui sepeda motor tersebut senya tidak dipakai bekerja melainkan akan dijual oleh terdakwa;

~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 17.086.000,- (Tujuh belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);

~ Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga sering meminjam uang saksi total Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

~ Bahwa selain uang terdakwa juga membawa BPKB sepeda motor VIXION milik saksi;

~ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Saksi 2. PONIRAH, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

~ Bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi yakni Honda Beat;



- ~ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.0 bertempat di rumah saksi di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ;
- ~ Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut tetapi mendapat cerita dari saksi/korban SUMARSIH
- ~ Bahwa rumah saksi dengan saksi/korban berdekatan/tetangga;
- ~ Bahwa Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ adalah milik saksi/korban;
- ~ Bahwa saksi sering melihat terdakwa berkunjung kerumah saksi/korban;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 5 (lima) bulan;
- ~ Bahwa setahu saksi terdakwa mengaku sebagai tentara;
- ~ Bahwa sampai saat ini Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi/korban tidak kembali;
- ~ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa keterangan para saksi-saksi yang telah memberikan keterangan;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ~ Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan barang milik saksi/korban SUMARSIH yakni sepeda motor merek Honda Beat;
- ~ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 seingat terdakwa waktunya sore hari bertempat di rumah saksi/korban di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ;
- ~ Bahwa awalnya terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi/korban sehingga akhirnya kenal akrab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota TNI dan selama berkunjung kerumah saksi/korban selalu memakai pakaian sipil;
- ~ Bahwa karena sudah saling kenal terdakwa datang ke rumah saksi/korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi/korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan;
- ~ Bahwa senya terdakwa tidak mempunyai pekerjaan di Madiun ;
- ~ Bahwa perkataan terdakwa kepada saksi/korban meminjam sepeda motor milik nya untuk dipakai bekerja di madiun adalah perkataan bohong terdakwa agar saksi/korban percaya sehingga menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa;
- ~ Bahwa sepeda motor saksi/korban Honda Beat AE 6833 QQ terdakwa bawa ke Kebumen Jawa Tengah lalu menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada PAK HAJI;
- ~ Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ~ Bahwa terdakwa juga membawa BPKB sepeda motor VIXION milik saksi/korban;
- ~ Bahwa terdakwa sering meminjam uang kepada saksi/korban tetapi jumlahnya tidak sampai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- ~ Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna doreng Army dan 1 (satu) buah helm warna hijau tua adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kerumah saksi/korban;
- ~ Bahwa terdakwa sedang menjalani pidana penjara di RUTAN Magetan dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas Slip pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group dan 2 lembar pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group;
- 1 (satu) bendel kertas tanda bukti pengambalian kredit sepeda motor Honda No.Pol: AE-6833-QQ, tahun 2019, warna hitam lis hijau Nomor Rangka MH1JM2121KK282445, Nomor Mesin JM21E2258149, atas

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik : SUMARSIH, Pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan.-Nomor;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, merek yamaha Vixion, No.Pol AE-6934-QK, Warna : Hitam, Tahun 2013, Nomor rangka MH31PA002DK089938, Nomor Mesin:1 PA088562,nama pemilik SUMARSIH Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan;

- 1 (satu) lembar kertas blangko Formulir Isian Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga SUMARSIH ,alamat : Takeran RT.16 RW.04 Kecamatan Takeran Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah tas slempang warna doreng Army;

- 1 (satu) lembar blangko Formulir Isian Data Kartu Tanda Penduduk yang sudah terisi nama lengkap : DWI SAMSURI , Alamat : Ds.Kerik RT.002 RW.001Kec.Takeran Kab.Magetan;

- 1 (satu) buah helm warna hijau tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

~ Bahwa benar saksi korban SUMARSIH menyerahkan sepeda motor Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ miliknya kepada terdakwa;

~ Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.0 bertempat di rumah saksi di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ;

~ Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saat saksi pulang dari bekerja di pasar terdakwa sudah berada didepan rumah saksi, sejak kejadian tersebut saksi dan terdakwa saling kenal dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI yang berdinasi di Madiun;

~ Bahwa benar karena sudah saling kenal terdakwa datang ke rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan;

~ Bahwa benar karena percaya dengan kata-kata terdakwa dan pengakuannya sebagai anggota TNI sehingga saksi korban menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa; Setelah Sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja di Madiun tetapi membawanya ke Kebumen Jawa Tengah lalu menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada PAK HAJI lalu menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

~ Bahwa benar terdakwa bukanlah anggota TNI yang berdinasi di Madiun dan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan di Madiun;

~ Bahwa benar perkataan terdakwa kepada saksi korban meminjam sepeda motor milik nya untuk dipakai bekerja di madiun adalah perkataan bohong terdakwa agar saksi korban percaya sehingga menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa;

~ Bahwa benar saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa apabila mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya tidak dipakai bekerja melainkan akan dijual oleh terdakwa;

~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi/korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 17.086.000,- (Tujuh belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);

~ Bahwa benar selain sepeda motor terdakwa juga sering meminjam uang saksi total Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

~ Bahwa benar selain uang terdakwa juga membawa BPKB sepeda motor VIXION milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum, berdasarkan fakta sidang yang terungkap bahwa benar terdakwa Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo, didepan persidangan ini telah membenarkan dan telah mengakui perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan semua identitasnya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum dan selama jalannya sidang tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 pasal 378 KUHP tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif hal ini dapat dilihat dengan mencantumkan kata atau, sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” di dalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als. Oogmerk”, sehingga maksud dari si terdakwa itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari kejahatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No.506);

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar`.

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan kepada seorang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut. (H.R. 16 Oktober 1922, H.J. 1923, 20, W.10960).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar saksi/korban SUMARSIH menyerahkan sepeda motor Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ miliknya kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 10.0 bertempat di rumah saksi di Dukuh Ngampon RT.06 RW.04 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saat saksi pulang dari bekerja di pasar terdakwa sudah berada didepan rumah saksi, sejak kejadian tersebut saksi dan terdakwa saling kenal. Bahwa terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI yang berdinasi di Madiun;

Menimbang, bahwa benar karena sudah saling kenal terdakwa datang ke rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat AE 6833 QQ milik saksi/korban untuk dipakai kerja di Madiun selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar karena percaya dengan kata-kata terdakwa dan pengakuannya sebagai anggota TNI sehingga saksi korban menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa; Bahwa benar setelah Sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja di Madiun tetapi membawanya ke Kebumen Jawa Tengah lalu menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada PAK HAJI lalu menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah anggota TNI yang berdinasi di Madiun dan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan di Madiun, perkataan terdakwa kepada saksi/korban meminjam sepeda motor milik nya untuk dipakai bekerja di madiun adalah perkataan bohong terdakwa agar saksi/korban percaya sehingga menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa apabila mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya tidak dipakai bekerja melainkan akan digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi/korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 17.086.000,- (Tujuh belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :6 (enam) lembar kertas Slip pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group dan 2 lembar pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group;1 (satu) bendel kertas tanda bukti pengambalian kredit sepeda motor Honda No.Pol: AE-6833-QQ, tahun 2019, warna hitam lis hijau Nomor Rangka MH1JM2121KK282445, Nomor Mesin JM21E2258149, atas nama Pemilik : SUMARSIH, Pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan.;1 (satu) buah BPKB sepeda motor, merek yamaha Vixion, No.Pol AE-6934-QK, Warna : Hitam, Tahun 2013, Nomor rangka MH31PA002DK089938, Nomor Mesin:1PA088562,nama pemilik SUMARSIH Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Takeran Kab. Magetan 1 (satu) lembar kertas blangko Formulir Isian Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga SUMARSIH, alamat : Takeran RT.16 RW.04 Kecamatan Takeran Kab. Magetan yang telah disita dari saksi SUMARSIH maka dikembalikan kepada saksi korban SUMARSIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna doreng Army, 1 (satu) lembar blangko Formulir Isian Data Kartu Tanda Penduduk yang sudah terisi nama lengkap : DWI SAMSURI, Alamat : Ds.Kerik RT.002 RW.001 Kec.Takeran Kab.Magetan dan 1 (satu) buah helm warna hijau tua yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Dwi Samsuri Alias Agung Bin Alm. Suparmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas Slip pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group dan 2 lembar pembayaran cicilan Sepeda motor di FIF Group;
 - 1 (satu) bendel kertas tanda bukti pengambalian kredit sepeda motor Honda No.Pol: AE-6833-QQ, tahun 2019, warna hitam lis hijau

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM2121KK282445, Nomor Mesin JM21E2258149, atas nama Pemilik : SUMARSIH, Pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, merek yamaha Vixion, No.Pol AE-6934-QK, Warna : Hitam, Tahun 2013, Nomor rangka MH31PA002DK089938, Nomor Mesin:1PA088562,nama pemilik SUMARSIH Alamat Kel. Takeran Rt. 16 Rw. 04 Kec. Takeran Kab. Magetan
- 1 (satu) lembar kertas blangko Formulir Isian Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga SUMARSIH ,alamat : Takeran RT.16 RW.04 Kecamatan Takeran Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi/korban SUMARSIH

- 1 (satu) buah tas slempang warna doreng Army
- 1 (satu) lembar blangko Formulir Isian Data Kartu Tanda Penduduk yang sudah terisi nama lengkap : DWI SAMSURI , Alamat : Ds.Kerik RT.002 RW.001 Kec.Takeran Kab.Magetan.-
- 1 (satu) buah helm warna hijau tua

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.MKn, sebagai Hakim Ketua , Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. , Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,MKn

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mgt



Panitera Pengganti,

Madiyo, SH